BAB IV

PENETAPAN KEWARISAN TRANSGENDER DITINJAU DARI HUKUM ISAM DAN KATEGORISASI TRANSGENDER DAAM MENETAPKAN KEWARISANNYA

A. Penetapan Kewarisan Transgender Ditinjau dari Hukum Isam

Penetapan kewarisan transgender masih mengaami pro dan kontra di kaangan uama di Indonesia. Namun dengan semaraknya orang yang teah menjaani operasi keamin, ha itu diakukan dengan sengaja. Namun tak bisa dipungkiri memang benar-benar ada dan bahkan ahir dari dua jenis keamin sekaigus. Daam Isam ini disebut dengan khuntsa musyki.[1]

Jika khuntsa musyki sudah jeas statusnya terhadap keamin yang dimiikinya atau di zaman modern ini biasanya disebut transgender itu sudah jeas status hukumnya maka beraku untuk pria

[1] Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2007*)* h.87.

dan wanita daam beberapa ha seperti shoatnya, pernikahannya, kewarisannya, pergauannya dan bahkan jenis keamin dominan yang dimiikinya. Dengan adanya kejeasan mereka yang dengan sengaja meakukan operasi pergantian keamin, seperti jenis keamin yang ambigu atau mereka yang mengubah jenis keamin dari aki-aki menjadi perempuan.

Di era gobaisasi ini, operasi ganti keamin yang diakukan oeh orang-orang yang tampaknya teah meupakan hukum yang mearang operasi penggantian keamin secara teratur diakukan hanya karena mereka merasa bahwa operasi ganti keamin tidak sesuai dengan jenis keamin mereka. Operasi ganti keamin adaah sousinya. Namun, ketika berhadapan dengan operasi pergantian keamin, atau yang biasa disebut dengan transgender, ada ebih dari sekadar beraih dari operasi jenis keamin norma ke awan jenis. Namun beberapa orang meakukan penyempurnaan atau memurnikan dan membuang aat keamin yang mereka miiki sejak ahir dan dapat berfungsi secara bersamaan.

Pembagian harta warisan bagi setiap ahi waris pada dasarnya diatur oeh A-Qur'an. Namun, ternyata orang di Indonesia sangat sedikit, yaitu Khuntsa atau yang biasa disebut transgender. Daam A-Qur'an dan hadits, ha ini tidak menjeaskan ketentuan tentang waris khuntsa atau transgender, termasuk juga di daamnya bagian waris bagi khuntsa atau transgender ini.

Memahami serta menjeaskan pengertian sex dan gender harus membedakan pengertian dari kedua kata ini terebih dahuu. Sex adaah perbedaan badani atau bioogis perempuan dan aki-aki, yang sering disebut jenis keamin. Misanya aki-aki yang memiiki aat keamin aki-aki dan bisa memproduksi sperma sedangkan perempuan memiiki aat keamin perempuan dan sistem reproduksi seperti rahim dan sauran untuk meahirkan, memproduksi teur, memiiki vagina dan bisa untuk menyusui. Dengan demikian aat-aat itu tidak bisa ditukarkan kepada awan jenisnya. Karena ha itu permanen tidak bisa berubah atau sering disebut dengan kodrat.

Menetapkan kewarisan terhadap transgender ini menurut keamin semua sebeum ia meakukan operasi keamin. Tetapi ha ini

beraku untuk orang yang berpindah atau meakukan operasi keamin dari keamin norma bukan penyempurnaan ataupun pembuangan. Ha ini terjadi karena faktor ingkungan dan faktor bawaan, tidak bisa dipungkiri ketika orang ingin meakukan operasi keamin karena sebab ingkungan yang mendukung untuk meakukan ha tersebut.

Penyebab-penyebab keainan keamin yang berakibat pada masaah psikoogis transeksua atau transgender ini adaah diakibatkan karena ketidaksikrona ketika terjadi proses pembentukkan sese dan segaanya saat kehamian dengan hasinya ketika bayi itu diahirkan. Misanya saat pembentukkan sistem hormon dan se-se sistem reproduksi maunya perempuan tetapi ketika bayi itu ahir bayinya tidak sempurna sebagai kodrat perempuan dan adanya keainan-keainan daam diri bayi itu.

Ha ini juga meanggar tentang kodrat yang teah Aah tentukan, karena Aah menciptakan sesuatu pasti ada hikmah di daamnya begitu pua dengan keamin yang kita terima sejak kita ahir. Maka Ketika seseorang meakukan operasi keamin atau transgender ini sehingga ha ini bertentangan dengan QS A-Hujurat ayat 13.

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآىِٕلَ
لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ – ١٣

"Wahai manusia! Sungguh, Kami teah menciptakan kamu dari seorang aki-aki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saing mengena. Sesungguhnya yang paing muia di antara kamu di sisi Aah iaah orang yang paing bertakwa. Sungguh, Aah Maha Mengetahui, Mahateiti."[2]

Maka penetapan kewarisan bagi seorang yang memiiki keamin norma dan ingin menggantikan keaminnya menjadi awan jenisnya baik dari aki-aki maupun perempuan begitu pua sebaiknya maka penetapan kewarisannya kembai dengan keamin sebeum ia operasi. meakukan operasi keamin terhadap keamin yang jeas norma adaah haram. Ha ini sesuai dengan kaidah asy-syakhsiyah, menurut As-Suyuthi yaitu :

الأصل بقا ءما كان على ما كان

bahwa asa itu akan kembai dengan semua, bagaimana pun bentuk keberadaannya.[3]

---

[2] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Departemen Agama RI, *Mushaf Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2021) h.517..

[3] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 282.

Apabia dengan beberapa keterangan dan dengan adanya dasar hukum untuk menetapkan warisan seseorang yang meakukan operasi keamin atau transgender ini, maka sudah cukup jeas bahwa penetapan kewarisan bagi transgender ini sesuai dengan keamin sebeum ia meakukan operasi pergantian keamin atau kembai kepada keamin semua.

Berdasarkan dari kaidah diatas sudah jeas jika ketika seseorang ingin mengubah bentuk tubuh, fisik, penampian dan berbagai bentuk ainnya namun mereka tidak akan bisa mengubah ketentuan kodrat yang teah aah SWT ciptakan tersebut. Begitu pua dengan keadaan khuntsa musyki ini karena pada hakikatnya sebagai aki-aki atau perempuan namun dari bentuk gaya dandanan bertindak sebagai awan jenis dari keamin yang dimiikinya. Pada dasarnya keamin yang ia miiki tidak ada masaah, jadi yang peru dibentuk karakter yang tidak cocok dengan jenis keaminnya yang dimiikinya.

Oeh karena itu, pewarisan tetap didasarkan pada jenis keamin asi dari sebagaimana ia diahirkan. Daam kasus operasi penggantian keamin dengan kepribadian yang berawanan, jika bentuk atau

karakteristik tubuh aki-aki atau perempuan tidak ada, warisan tetap daam keadaan awa pra operasi, yaitu aki-aki. Karena pada hakikatnya jenis keamin yang dimiikinya adaah norma, namun daam wujud yang tidak sesuai dengan jenis keaminnya.

Namun berbeda statusnya ketika memang memiiki dua keamin dan beum bisa mengidentifikasi dari dua keamin tersebut maka diakukan operasi atau ebih tepatnya menyempurnakan atau memperbaiki keamin yang beum jeas tersebut. Ha tersebut sesuai dengan kaidah asy-syakhsiyah bahwa kemudaratan itu harus dihiangkan.[4] karena keamin yang beum jeas maka dengan bantuan ahi medis dapat disempurnakan keamin yang beum jeas dari dua keamin tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan keamin yang paing dominan dari dua aat keamin tersebut.

Penjeasan tentang penyempurnaan serta perbaikan saah satu aat keamin yang paing cocok diantara keduanya itu yakni menyingkirkan ha-ha negatif yang tidak diinginkan. Oeh karena itu penetapan kewarisannya berdasarkan keamin yang jeas seteah ia

---

[4] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*... hlm. 287.

meakukan operasi keamin atau transgender. Dengan demikian penetapan kewarisannya ini sesuai dengan kaidah bahwa kemafsadatan harus dihiangkan, sudah jeas bahwa ketika seseorang mempunyai dua keamin tetapi beum bisa di vonis sebagai aki-aki atau perempuan, maka disini peru penyempurnaan serta diperbaiki keamin yang dimiikinya untuk memperjeas tentang kewarisannya dan ibadah ainnya.

Ketentuan bahwa keamin yang disempurnakan ini berdasarkan keamin seteah ia meakukan operasi karena pada hakikatnya ia memang beum memiiki kejeasan terhadap keamin yang dimiikinya sehingga dengan adanya penyempurnaan dan perbaikkan ini membantu untuk menentukan status yang sesungguhnya memiih yang paing cocok dari kedua keamin tersebut. Ha ini bukan mereka yang memiih tapi berdasarkan ketentuan ahi medis dan keamin yang dianggap cocok untuk dirinya. Oeh karena itu keamin yang ditentukan berdasarkan keamin seteah ia operasi karena pada awanya mereka beum memiiki keamin secara jeas.

menentukan penetapan kewarisan operasi keamin atau transgender yang berupa pembuangan saah satu keaminnya iaah memiih keamin yang paing dominan dari kedua jenis keamin tersebut dan yang ebih penting saat buang air keci. Karena berdasarkan keputusan tenaga medis daam menentukan statusnya,status warisannya jeas seteah diakukan operasi ganti keamin. Kewarisan bagi yang membuang saah satu keamin yang tidak dominan ini maka keamin yang ditetapkan seteah ia meakukan operasi keamin. Sesuai dengan cabang qaidah asy-syakhsiyah menurut As-Suyuthi yaitu bahwa menarik masahat dan menoak kemafsadatan.

ودرءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Penjeasan tentang pembuangan saah satu keamin yang berfungsi secara bersamaan itu menarik kemasahatan dan menoak kemafsadatan, sehingga dengan memiih saah satu keamin berdasarkan keputusan tenaga medis sehingga status seseorang itu bisa jeas.[5] Dengan demikian penetapan kewarisan yang diambi dari operasi pembuangan keamin ini sama dengan penyempurnaan atau

[5] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*... hlm. 290.

perbaikan karena beraku keamin seteah meakukan operasi keamin atau transgender. Oeh karena itu, penetapan kewarisannya berdasarkan keamin seteah ia meakukan operasi keamin atau transgender.

Kaidah hukum menjeaskan bahwa boeh atau tidaknya sesuatu tergantung pada besar kecinya masahat yang ada. Bia operasi keamin atau transgender ini ebih membawa kebaikan atau banyak manfaat daripada keburukannya misanya dengan kejiwaanya, ibadahnya, sosia kemasyarakatannya, jati dirinya, maka tindakan operasi keamin diperboehkan, begitu pua sebaiknya, namun apabia operasi keamin menyebabkan dampak negatif yang besar daripada masahat maka hukumnya haram.

Transgender yang diakukan oeh orang dari keamin norma seteah ia dewasa, namun misa posisi aat keamin seseorang itu tidak mengaami keainan dan berfungsi secara norma hanya saja karena nafsu atau keinginannya sendiri kemudian mereka berpindah keamin (seperti kasus Dorce). Ha ini orang demikian dinamakan banci yang tidak bermasaah atau disebut juga dengan khuntsa musyki.

Penetapan kewarisan untuk orang demikian yaitu sesuai dengan keamin semua atau kembai kepada hukum asanya. Karena orang tersebut ditetapkan sebagai aki-aki karena keamin awanya aki-aki maka kewarisannya pun menjadi aki-aki. Sebagai contoh ketika seseorang tersebut meakukan perubahan keamin atau azimnya disebut dengan transgender tanpa adanya masaah daam dirinya. Seperti ketika perubahan keamin tersebut ia memiiki ciri-ciri sebagai perempuan, bisa meahirkan, mengaami haid maka kewarisanya tetap pada semua yakni keamin aki-aki. Maka bagian kewarisannya tetap mendapat 2 bagian berdasarkan keamin semua sesuai dengan keamin pertama ia diwarisi, meskipun dia teah menikah dan teah berubah menjadi perempuan. Karena ketika berubah keamin tersebut tidak memenuhi kategori perbaikan atau penyempurnaan keamin yang teah diatas bahwa memenuhi ciri-ciri sesuai dengan dominan keamin di antara keduanya. Ha ini berdasarkan kaidah asy-syakhsiyah bahwa segaa sesuatu itu kembai pada asa keberadaannya.

Kaidah ini menjeaskan bahwa ketika seseorang meakukan perubahan keamin misanya dari aki-aki menjadi perempuan maka

hukum kewarisannya tetap berdasarkan keamin pertama ia diahirkan. Meskipun transgender ini sudah menikah dan posisinya ketika menikah sebagai perempuan padaha sebenarnya keamin semua transgender itu adaah eaki, namun ketika menikah mendapatkan nafkah dari aki-aki karena teah mengaami perubahan keamin. Namun ha ini bukan suatu penghambat bahwa kewarisannya tetap pada keamin semua. Karena ketika mengubah keamin itu seseorang transgender tetap tidak bisa memenuhi kategori perempuan sebenarnya maka hukum penetapan kewarisannya sebagai aki-aki dan mendapatkan dua bagian.

Penjeasan di daam Q.S An-Nisa ayat 11 bahwa aki-aki diberi dua bagian karena hakikatnya aki-aki itu bertanggung jawab kepada keuarga istrinya serta wajib menafkahinya. Namun ketika transgender ini yang berubah dari keamin normanya aki-aki kemudian mengubah menjadi keamin perempuan maka kewarisannya tetap kembai dengan keamin semua. Ha ini sesuai dengan kaidah menurut As-Suyuthi yaitu kaidahyang menyatakan

bahwa kemudharatan itu tidak bisa dihiangkan dengan kemudharatan ain.

الضررلايزال بالضرر

"Kemadaratan tidak bisa hiang dengan kemadaratan ain"[6]

Teah jeas bahwa ketika menetapkan kewarisan bagi transgender yang mengaami operasi keamin dari keamin norma maka penetapan kewarisannya berdasarkan kewarisan semua. Karena pada dasarnya kemudharatan dari adanya perubahan keamin norma itu mengakibatkan seseorang yang berawa dari keamin aki-aki kemudian menikah menjadi keamin perempuan maka ia mendapatkan nafkah. Tetapi ha ini tidak menghaangi baginya untuk mendapatkan kewarisan sebagai aki-aki karena keamin sesungguhnya ia sebagai eaki.

Kewarisan itu ha yang sangat penting daam kehidupan dan tidak bisa untuk ditutupi atau dijadikan sebab seseorang untuk berpindah keamin kapan pun dan dimana pun. Permasaahan ia mendapatkan dua kai pertama dinafkahi kemudian ketika kewarisan

---

[6] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih...* h.290

medapatkan sebagai aki-aki ini persoaan dimana seseorang itu menjadikan ogikanya sebagai membuat ha-ha yang semestinya meebihi kadar kemampuan poa pikirnya dan ha ini tidak diperboehkan daam hukum Isam.

Operasi keamin daam rangka penyempurnaan atau perbaikan terhadap aat keamin ganda atau aat keamin yang tidak sempurna hukumnya boeh, bahkan dianjurkan daam Isam. Namun untuk penetapan kewarisannya bagi peaku operasi keamin daam rangka penyempurnaan atau perbaikan ini kedudukan hukum daam kewarisan Isam sesuai dengan jenis keamin operasi dan teah memenuhi ciri-ciri yang disebutkan sebeumnya bahwa ketika dewasa apakah nampak sebagai aki-aki maka ditetapkan sebagai aki-aki namun jika nampak sebagai perempuan maka ditetapkan sebagai perempuan.

B. Kategorisasi Transgender daam Penetapan Kewarisan

Pembagian waris bagi tiap-tiap ahi waris pada dasarnya sudah diatur di daam A-qur'an, namun ternyata di Indonesia ada sekeompok orang yang sangat keci jumahnya yaitu *khuntsa* atau

azimnya disebut juga dengan *transgender*. Di daam A-qur'an dan hadits, ha ini tidak dijeaskan ketentuan waris bagi ahi waris *khuntsa* atau *transgender*,

Penetapan kewarisan Transgender ebih pada penjeasan tentang berhak tidaknya Transgender mendapatkan warisan. Yang kedua ebih pada arahnya itu merinci beberapa karakter yang berhubungan dengan Transgender, masing-masing karakter itu ada yang mendapatkan hak waris dan ada yang tidak.

Kategori-kategori yang berhubungan Transgender, yaitu :

1. Banci

Adalah orang yang daam dirinya mempunyai dua aat keamin, keamin aki-aki dan keamin perempuan. Atau orang yang tidak mempunyai keamin itu sama sekai. Ini ada dua macam khuntsa : khuntsa musyki dan khuntsa ghairu musyki.

Khuntsa ghairu musyki (tidak suit atau jeas) adaah orang yang di daamnya jeas mempunyai ciri aki-aki atau perempuan seperti orang yang menikah kemudian mempunyai anak, ini adaah aki-aki. Atau orang yang menikah kemudian hami, maka dia perempuan.

Orang ini diterapkan hukum masing-masing dari aki-aki dan perempuan. Jika dia kencing dari aat keamin aki-aki maka dia aki-aki, aat yang ain adaah tambahan daam tubuh. Jika dia kencing dari aat keamin perempuan maka dia perempuan. Aat yang ain adaah tambahan yang muncu ditubuh. Oeh karena itu, diuji dengan kencing, penampakkan jenggot, haid, dan sebagainya. Jika sama dengan aki-aki maka dia mewarisi sebagaimana warisan aki-aki, jika dia sama dengan perempuan maka dia mewarisi seperti warisan perempuan.

Adapun khuntsa musyki adaah orang yang keadaannya suit ditentukan, tidak diketahui keeakiannya atau keperempuannya. Seperti dia kencing dari keamin aki-aki dan dan keamin perempuan. Atau tampak jenggot dan payudara daam waktu yang sama. Biasanya dengan kemajuan tenaga medis atau kedokteran modern khuntsa musyki itu diakhiri dengan operasi, yang bisa menyebabkan kejeasan keadaannya.

Hukum waris khuntsa musyki, khuntsa musyki tidak bisa digambarkan sebagai suami atau istri. Sebab, dia tidak boeh menikah

seama dia masih musyki. Oeh karena itu tidak bisa dibayangkan dia sebagai ayah, ibu, kakek, atau nenek. Sebab pada saat itu, dia menjadi tidak musyki. Dia hanya mungkin menjadi ahi waris cabang (anak), saudara atau paman bibi. Maka terjadi perbedaan daam kewarisannya apakah dia aki-aki atau perempuan.

Namun jika bagiannya antara aki-aki dan perempuan tidak berbeda maka *tirkah,* dibagikan tanpa kesuitan. Jika dia mewarisi dengan asumsi dia aki-aki atau perempuan dia tidak mewarisi dengan asumsi ain maka dia berikan sedikit.

Apabia bagiannya antara aki-aki dan perempuan berbeda maka ada beberapa pendapat :

1. Madzhab Maikiyyah : banci musyki diberikan setengah bagian perempuan, dan setengah bagian aki-aki. Jika dia mewarisi berdasrkan suatu asumsi, dan tidak mewarisi berdasarkan asumsi yang ain, maka dia diberi setengah dari bagiannya berdasarkan asumsi itu bagian warisannya.

2. Madzhab Syafi'iyyah: bagian warisan minima diberikan kepada banci dan para ahi waris yang ain, sisanya ditahan sampai

keadaannya jeas, atau para ahi waris bersepakat dengannya. Daam contoh diatas, yaitu 1 ditahan sampai keadaan sejatinya jeas, atau ayah bersepakat dengannya.

Kaau seseorang mati meninggakan seorang anak aki-aki, anak banci musyki maka dengan asumsi keeakian banci itu, maka harta dibagi rata dia dan anak aki-aki. Masing-masing setengah harta, asa masaah 2. Dengan asumsi dia perempuan maka anak banci itu setengah 1/3, sedang anak aki-aki 2/3. Asa masaah 3. Maka, anak banci diberi 1/3 saja. Sedangkan, anak aki-aki mengambi setengah sebab itu adaah yang yakin. Seperenam sisa disimpan untuk mereka berdua, sampai jeas kesuitannya, atau keduanya berdamai.

Cara tashih, hendakah dua asa masaah diihat. Satu asa masaah dengan asumsi dia aki-aki saja, dan asa masaah dengan asumsi dia perempuan. Ha itu dengan kemungkinan empat ha yang teah diterangkan *(tamatsu, tawafuq, tadakhu, tabayun).* Biangan terkeci yang dijadikan membagi dua asa masaah terjadi dengan dua asumsi, maka yang ada adaah gabungan dua asa masaah. Daam masaah di atas, antara tiga dan dia ada *tabayun,* maka saah satu dari

dua asa masaah dikaikan dengan ainnya. Maka hasinya enam. Jika hasi tersebut di bagian atas asa masaah aki-aki maka banci mendapatkan tiga, jika dibagikan atas asa masaah perempuan, mka banci mendapatkan dua, aki-aki empat. Yang paing berisiko untuk banci adaah statusnya sebagai perempuan, maka dia diberi tiga. Tersisa seperenam yaitu satu, maka ini ditahan. Jika jeas keeakiannya maka dia mengambinya. Jika jeas dia perempuan maka diambi anak aki-aki. Jika tidak jeas maka ditahan sampai keduanya berdamai.[7]

2. Transpuan

Transpuan atau trans perempuan adaah transgender yang awanya diidentifikasi sebagai aki-aki. Kemudian, ia merasa bahwa ia adaah seorang perempuan (aki-aki menjadi perempuan).

3. Trans aki-aki

Berkebaikan dengan transpuan, pria trans merupakan transgender dari perempuan yang kemudian mengidentifikasi diri sebagai aki-aki.

---

[7] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, (Damaskus: Dar al-Fikr, cet.9, 2006), h 481-483.

4. Genderqueer

Genderqueer merujuk pada orang dengan identitas gendernya tidak masuk kategorui pria atau Wanita. Beberapa orang genderqueer juga merasa ia adaah kombinasi antara aki-aki dan perempuan.